



PUTUSAN

Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Hadhonah dan Nafkah anak diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru 03 Maret 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Penggugat**;

TERGUGAT, tempat/Tanggal Lahir Bagan Batu, 29 Agustus 1998, Umur : 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Usaha Perkebunan Sawit, Tempat kediaman : Jalan Hang Tuah, RT.003 RW.001, Kelurahan Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, HP : 082347602539, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 21 November 2023 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 23 Mei 2022, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan Akta Cerai No. 585/AC/2022/PA.Pbr tanggal 23 Mei 2022;

2. Bahwa dalam masa perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang (satu) orang anak yaitu, yang bernama:
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I), lahir di Pekanbaru, tanggal 29 Agustus 2022, umur 1 tahun 3 bulan;
3. Bahwa sejak bercerai anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat di asuh oleh Penggugat (Ibu Kandung), akan tetapi selama dalam asuhan Tergugat sama sekali tidak ada melaksanakan tanggung jawab nya dan sama sekali tidak pernah memberikan nafkah baik biaya pendidikan, biaya sandang, maupun pangan terhadap anak-anak Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta secara baik baik akan tanggung jawab dari Tergugat sama sekali Tergugat mengelak dan tidak peduli serta tidak mau tau terhadap kebutuhan anak-anak;
5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
6. Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp 10.000.000; Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketika anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat diatas, mohon kepada Ketua/Anggota Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I) lahir di Pekanbaru, tanggal 29 Agustus 2022, umur 1 tahun 3 bulan;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada Diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp 10.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan mereka di luar proses persidangan, dan atas saran Majelis tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk menyelesaikan hak asuh dan nafkah hak asuh anak secara kekeluargaan dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 585/AC/2022/PA.Pbr, tanggal 23 Mei 2023, atas nama Jordy Satria Nanda Resta Prastami dengan Mutia Laila Sifa, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-05102022-0023, tanggal 5 Oktober 2022, atas nama Muhammad Yusuf Alhanan, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 140/PEM/SK/HMS/XI/2023/015, tanggal 22 November 2023, atas nama Jordy Satria Nanda Resta Prastami, yang dikeluarkan oleh an. Penghulu Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4. Asli Nota/Kwitansi pengeluaran uang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Berpenghasilan No. 17/SKTTB/HMS/XII/2023, tanggal 14 Desember 2023, atas nama Jordy Satria Nanda, yang dikeluarkan oleh an Penghulu Harapan Makmur Selatan Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 73/SKTB/HMS/XII/2023, tanggal 14 Desember 2023, atas nama Jordy Satria Nanda, yang dikeluarkan oleh an Penghulu Harapan Makmur Selatan Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi bukti Transfer Tergugat ke Rekening atas nama Penggugat, sejak Juni 2022 sampai Desember 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, tidak dapat diperlihatkan aslinya, telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi printout tangkap layar percakapan via whatsapp, antara Tergugat dan Penggugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis tidak dapat diperlihatkan aslinya, telah *di-nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada haru sidang ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya menghadap di muka sidang itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang Majelis Hakim tetap mengupayakan agar Penggugat mau menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat mengenai hak asuh dan nafkah anak, namun tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pernah hubungan suami isteri yang sah, namun sekarang telah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan hak asuh dan nafkah anak kepada Tergugat ... sejak bercerai antara Penggugat dengan Tergugat anak bernama Muhammad Yusuf Alhanan (Laki-laki), lahir di Pekanbaru, tanggal 29 Agustus 2022, umur 1 tahun 3 bulan diasuh oleh Penggugat (Ibu Kandung), akan tetapi selama dalam asuhan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak ada melaksanakan tanggung jawab nya dan sama sekali tidak pernah memberikan nafkah baik biaya pendidikan, biaya sandang, maupun pangan terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta secara baik baik akan tanggung jawab dari Tergugat, tetapi Tergugat selalu mengelak dan tidak peduli serta tidak mau tau terhadap kebutuhan anak tersebut;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak cerai antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memperhatikan keadaan dan biaya hak asuh anak bernama Muhammad Yusuf Alhanan (Laki-laki), lahir di Pekanbaru, tanggal 29 Agustus 2022, umur 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa benar pihak Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat agar memperhatikan hak asuh dan biaya hak asuh anak bernama Muhammad Yusuf Alhanan (Laki-laki), lahir di Pekanbaru, tanggal 29 Agustus 2022, umur 1 tahun 3 bulan, namun Tergugat sama sekali tidak ada melaksanakan tanggung jawabnya dan tidak pernah memberikan nafkah baik biaya pendidikan, biaya sandang, maupun pangan terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat hak asuh seorang anak bernama Muhammad Yusuf Alhanan (Laki-laki), lahir di Pekanbaru, tanggal 29 Agustus 2022, umur 1 tahun 3 bulan diasuh oleh Penggugat (Ibu Kandung), sebagaimana bukti P.2, agar anak tersebut diasuh oleh Penggugat, halmana telah dibenarkan menurut hukum sebagaimana diatur pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 105 KHI,

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka tuntutan Penggugat mengenai hak asuh seorang anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak asuh seorang anak bernama Muhammad Yusuf Alhanan (Laki-laki), lahir di Pekanbaru, tanggal 29 Agustus 2022, umur 1 tahun 3 bulan diasuh oleh Penggugat (Ibu Kandung), sebagaimana bukti P.2, maka Majelis Hakim berpendapat kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya lebih erat dan mendalam dari pada Tergugat sebagai ayah kandungnya, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menetapkan bahwa Pengguga lebih layak mengasuh anak tersebut, dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses yang cukup kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu kepada anaknya, dan bila mana Penggugat tidak memberikan akses, dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, hal ini sesuai SEMA

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Kamar MA tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala ketentuan mengenai anak harus mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak baik untuk kesehatan jasmani dan rohaninya, termasuk dalam hal pemeliharannya dalam rangka melindungi hak-hak anak, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat berupa biaya hak asuh seorang anak bernama Muhammad Yusuf Alhanan (Laki-laki), lahir di Pekanbaru, tanggal 29 Agustus 2022, umur 1 tahun 3 bulan diasuh oleh Penggugat (Ibu Kandung), sebagaimana bukti P.2, sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, agar biaya hak asuh anak tersebut dibebankan kepada Tergugat, halmana tuntutan tersebut telah dibenarkan menurut hukum sebagaimana diatur pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d KHI; Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat berupa biaya hak asuh seorang anak bernama Muhammad Yusuf Alhanan (Laki-laki), lahir di Pekanbaru, tanggal 29 Agustus 2022, umur 1 tahun 3 bulan diasuh oleh Penggugat (Ibu Kandung), sebagaimana bukti P.2, yang pada mulanya Penggugat menuntut sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kemudian Penggugat dalam persidangan menurunkan tutannya menjadi sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, agar biaya hak asuh anak tersebut dibebankan kepada Tergugat, halmana tuntutan tersebut telah dibenarkan menurut hukum sebagaimana diatur pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d KHI;

Menimbang, bahwa untuk menentukan biaya hak asuh seorang anak tersebut diatas setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan, halmana setelah memperhatikan penghasilan Tergugat, dan Tergugat bekerja sebagai usaha perkebunan sawit, maka Majelis Hakim mmemandang patut dan layak untuk diperintahkan kepada Tergugat membayar biaya hak asuh anak tersebut, sejumlah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10% setiap tahunnya hingga anak mejadi dewasa atau telah mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh atas anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I), lahir di Pekanbaru, tanggal 29 Agustus 2022, umur 1 tahun 3 bulan, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) sebagaimana tersebut pada Diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp . Uang nafkah anak sebesar Rp. . 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 M bertepatan dengan tanggal 15 Jamadil Akhir 1445 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan dan **Drs. M. Nasir, MH** dan **Drs. Nursolihin, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Fatimah Ali, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Nasir, MH

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Drs. Nursolihin, MH

Panitera Pengganti,

Fatimah Ali, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp. 40.000,-
 4. Biaya PNBP Rp. 20.000,
 5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
 6. Biaya Meterai Rp. 10.000,-
- Sejumlah Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu upiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)